

Sosialisasi Pembuktian Dalam Kasus Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yuni Priskilla Ginting¹, Erica Manuella Gunadi², Ester Natacha Londe³, Hulia Laurellie Wijaya⁴, Jennifer Laura⁵, John Fisher Pandu Jawa Nio⁶, Kharren Hadi⁷, Novita Theodora Sanjaya⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210054@student.uph.edu²,
01051210116@student.uph.edu³, 01051210080@student.uph.edu⁴,
01051210053@student.uph.edu⁵, 01051210065@student.uph.edu⁶,
01051210058@student.uph.edu⁷, 01051210075@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Hukum waris merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal peralihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum waris sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang diatur dalam buku 2 (dua) tentang kebendaan atau van zaken. Pewarisan dalam hukum waris menurut KUH Perdata, umumnya dibagi kedalam dua sistem yaitu pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (ab intestato) dan kedua yakni pewarisan berdasarkan surat wasiat (testamentair erfrecht). Dalam hal pembuktian hukum waris berdasarkan KUH Perdata, alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian terdiri dari lima macam yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk melihat bagaimana penerapan pembuktian dalam hukum waris di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan sumber data sekunder yang didapatkan.

Keywords:

Hukum Waris, Pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pendahuluan

Pada dasarnya, hukum perdata di Indonesia terbagi ke dalam 4 (empat) sistematika, yakni¹: 1) hukum perorangan atau badan pribadi (*personenrecht*); 2) hukum keluarga (*familierecht*); 3) hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*); serta 4) hukum waris (*erfrecht*). Berpijak pada pendapat R. Abdul. Djamali, hukum waris didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur perihal nasib kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia.² Berjalan seiringan dengan pendapat tersebut, Hazairin memaknai hukum waris sebagai seperangkat peraturan yang mengatur

¹ Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (1st ed.). Penerbit Nuansa Aulia. Hal 3

² Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Hal 9

perihal apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³ Sehingga apabila disederhanakan, hukum waris sendiri merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal peralihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁴ Kata 'kekayaan' di sini merujuk pada hak maupun kewajiban, pasif maupun aktif yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut.⁵

Berbeda dengan kebanyakan negara, buntut dari kolonialisme Belanda yang menggolongkan penduduk di tanah Nusantara, terjadi pluralisme dalam konsep hukum waris di Indonesia. Kini hukum waris di Indonesia menganut 3 konsep yang terimplementasi yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, serta hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).⁶ Sebagai batasan dalam jurnal ini, maka pembahasan hanya akan dilakukan dengan fokus terhadap konsep hukum waris menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, hukum waris diatur dalam buku 2 (dua) tentang kebendaan atau *van zaken*.⁷

Hukum waris KUH Perdata memberikan ruang atau kesempatan bagi ahli waris untuk menentukan sikapnya terhadap warisan, yang mana dalam hal ini ahli waris berhak untuk menolak warisan yang diberikan kepadanya saat warisan tersebut terbuka (pewaris meninggal dunia).⁸ Ketentuan berkenaan dengan hak ahli waris untuk menolak warisan tertuang jelas di dalam Pasal 1045 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "*tiada seorang pun yang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya*".⁹ Umumnya, terdapat 2 (dua) sistem pewarisan yang diatur di dalam KUH Perdata, pertama yakni pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*) dan kedua yakni pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair erfrecht*).¹⁰ Pengaturan pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang memiliki konsekuensi yakni diperbolehkannya undang-undang untuk

³ *Ibid.*,

⁴ Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. BieNa Edukasi. Hal 11

⁵ Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)* (1st ed.). Penerbit Deepublish. Hal 1

⁶ Hukumonline, T. (2023, May 22). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

⁷ Yulia. *Op.cit.* Hal 9

⁸ Fatmawati, I. *Op.cit.*

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁰ Suparman, M. *Op.cit.* Hal 22

menentukan tentang pembagian harta warisan milik pewaris kepada ahli waris apabila tidak terdapat surat wasiat yang ditinggalkan.

Pewarisan dengan sistem *ab intestato* dan *testamentair erfrecht* berimplikasi pada diakui dan dijaminnya hak bagi setiap ahli waris untuk memperoleh hak milik atas warisan, baik karena diangkat melalui surat wasiat maupun yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Penjaminan atas hak ahli waris tersebut dipertegas di dalam Pasal 955 KUH Perdata yang berbunyi, "*Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan*".¹¹ Pada praktiknya, dalam menentukan apakah yang digunakan adalah pewarisan berdasarkan wasiat atau Undang-Undang, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu¹². Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa benar tidak ada surat wasiat yang telah dibuat oleh pewaris sebelum kematiannya, sehingga diperkenankan Undang-Undang untuk mengambil alih pengaturan perihal pembagian atas warisan yang ditinggalkan.

Sekalipun pengaturan KUH Perdata memberikan kebebasan terkait bagaimana pewaris ingin membagi harta warisannya ataupun bagaimana wasiat untuk penentuan ahli waris dibuat, tetap terdapat unsur memaksa dalam KUH Perdata berkenaan dengan hukum waris. Tetapi perlu dipahami, sifat memaksa dalam hukum waris dibatasi oleh sifat mengatur tidak berpengaruh sebagai salah satu cabang hukum perdata.¹³ Hal ini berarti, apapun yang dibuat oleh pewaris mengenai harta warisannya semasa hidup merupakan kewenangannya, tetapi apabila terdapat kewenangan yang melampaui batasan ataupun melanggar keharusan yang diatur dalam KUH Perdata maka terdapat risiko hukum yang bisa terjadi terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal.¹⁴ Sifat memaksa dalam KUH Perdata mengenai waris terlihat dari ketentuan mengenai hak mutlak atau *legitimate portie*.¹⁵ Berpaku pada pendapat Irma Purnamasari sebagaimana dikutip dalam Jurnal berjudul "*Sistem*

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹² Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 06(01). Hal 122

¹³ Sibarani, S. (2015). PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIOPAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2). Hal 4

¹⁴ *Ibid.,*

¹⁵ *Ibid.,*

Pewarisan Menurut Hukum Perdata”, *legitimate portie* adalah bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris menurut hukum.¹⁶

Pasal 923 hingga 925 KUH Perdata bahkan menjelaskan apabila terdapat hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dan sebab itu terjadi pengurangan hak pada besaran *legitime portie* ahli waris sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, maka ahli waris yang diatur di dalam Undang-Undang berhak untuk menuntut bagiannya dan penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan hibah tersebut.¹⁷ Pengaturan perihal *legitimate portie* memperlihatkan bagaimana KUH Perdata berusaha untuk melindungi atau bahkan menjamin hak setiap individu, terkhusus hak atas kebendaan dan kekayaan.

Mengingat perihal pewarisan adalah perihal yang umum terjadi di dalam kehidupan masyarakat, tak jarang banyak permasalahan terkait pewarisan yang timbul. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang dicoba untuk diakomodir melalui hukum waris sebagaimana menjadi salah satu ruang lingkup hukum perdata. Pada proses penyelesaian permasalahan perihal waris, sama seperti proses penyelesaian lain di muka persidangan, diperlukan proses pembuktian. Pembuktian dalam hal ini dibutuhkan untuk membantu hakim membuat terang permasalahan yang ada. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis akan menjabarkan lebih rinci mengenai konsep hukum waris berdasarkan KUH Perdata dan proses pembuktian dalam kasus hukum waris.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji data-data yang didapatkan dari sumber hukum primer, yaitu ketentuan perundang-undangan beserta peraturan turunannya dan sumber hukum sekunder berupa data-data yang memberikan penjelasan akan sumber hukum primer atau pendapat-pendapat hukum seperti buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel atau tulisan para ahli hukum. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, Penulis akan menggunakan pendekatan analisis data untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah yang ada.

¹⁶ Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. *Op.cit.* Hal 211

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Hasil



Gambar 1. Presentasi Kelompok

Diskusi

Unsur-Unsur Hukum Waris

Pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, setelah meninggalnya seseorang, seluruh harta kekayaannya akan jatuh pada ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperoleh tiga unsur dalam suatu pewarisan, antara lain:

“Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.”

Ahli Waris, pada hakikatnya, pengkategorian orang yang berhak menjadi ahli waris terhadap si pewaris dibagi menjadi beberapa kategori, yang dalam hal ini disebut sebagai “golongan”. Golongan ahli waris merujuk kepada individu atau pihak-pihak yang memiliki hak warisan dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, dalam hal ini si pewaris. Golongan ini berlaku untuk dijadikan rujukan besaran pembagian hasil atau *Legitime Portie* jika dalam peninggalannya, sang ahli waris tidak meninggalkan surat wasiat terkait harta warisan yang ditinggalkannya.¹⁸ Beberapa golongan ahli waris diantaranya adalah;

¹⁸ Suparman, M. *Op.cit.* Hal 26

1) Ahli waris Golongan I

Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, ahli waris dalam golongan ini mencakup anak-anak dari si pewaris secara garis lurus kebawah, suami atau isteri sah, anak hasil luar kawin yang secara sah diakui, dan anak yang diangkat (adopsi) yang telah melalui proses dan penetapan pengadilan akan dianggap memiliki kedudukan yang sederajat dengan anak kandung. Pasal 852 KUH Perdata menegaskan bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama, yang disebut sebagai prinsip bagi rata. Yang membedakan adalah anak luar kawin atau anak adopsi, di mana pengadilan harus mengatur status mereka dengan jelas, yang mungkin berbeda dari anak sah.

2) Ahli waris Golongan II

Berdasarkan Pasal 854, 857, dan 859 KUHPerdata, ahli waris dalam golongan ini melingkupi ayah dan ibu dari si pewaris secara garis lurus keatas, serta para saudara saudari dari si pewaris. Golongan kedua dari ahli waris melibatkan keluarga yang berada dalam garis keturunan ke atas, seperti orang tua, saudara-saudara, termasuk saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta keturunan mereka. Rincian tentang pembagian harta peninggalan ini diatur dalam Pasal 854, 855, 857, dan 859 KUHPerdata.

3) Ahli waris Golongan III

Berdasarkan Pasal 850 dan 853 KUHPerdata, ahli waris dalam golongan ini melingkupi kakek dan nenek dari si pewaris secara garis lurus ke atas. Golongan ahli waris ketiga ini mencakup keluarga sedarah yang berada dalam garis keturunan ke atas, terutama jika si pewaris tidak memiliki keturunan, suami atau istri, orang tua, saudara-saudara, atau keturunan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 850 KUHPerdata serta Pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata. Menurut ketentuan ini, harta peninggalan harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya. Satu bagian diberikan kepada seluruh keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas, sementara bagian lainnya diberikan kepada seluruh keluarga sedarah dalam garis keturunan dari pihak ibu.

4) Ahli waris Golongan IV

Berdasarkan Pasal 858 KUHPerdata, ahli waris dalam golongan ini melingkupi saudara-saudari dari kedua orangtua pewaris. Pasal 858 KUHPerdata mengatur bahwa jika tidak ada saudara laki-laki, saudara perempuan, atau keluarga dalam garis keturunan ke atas yang masih hidup, setengah bagian dari warisan akan menjadi milik seluruh keluarga dalam garis keturunan ke atas yang masih hidup. Sementara setengah bagian lainnya, kecuali dalam situasi yang dijelaskan dalam Pasal 859, akan

menjadi milik para sanak saudara dalam garis keturunan lainnya. Ahli waris dalam golongan keempat ini adalah keluarga lainnya dalam garis keturunan menyamping yang dibatasi hingga derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.¹⁹

Meskipun demikian, terdapat beberapa kategori ahli waris yang secara sah tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris atau tidak patut menjadi ahli waris dikarenakan beberapa hal berikut ini, diantaranya:

- a) Seseorang yang telah dan/atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan atau upaya pembunuhan terhadap pewaris memiliki status yang telah ditentukan oleh keputusan hakim. Namun, jika sebelum putusan hakim dijatuhkan, pelaku tindak pidana tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan posisi pelaku. dalam hal ini, pengampunan tidak dapat mengubah statusnya menjadi ahli waris yang sah.
- b) Seseorang yang menurut putusan hakim, pernah melakukan pemfitnahan terhadap pewaris dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Dalam konteks ini, diharuskan adanya keputusan hakim yang menyatakan bahwa individu tersebut bersalah melakukan pemfitnahan.
- c) Seseorang yang telah menghalangi sang pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat yang akan ditinggalkannya.
- d) Seseorang yang terbukti melakukan pemalsuan, penggelapan, dan mencoba merusak surat wasiat dari sang pewaris.²⁰

Harta Warisan, yang sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI merupakan harta berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam konteks ini, harta warisan mencakup segala jenis aset, termasuk properti, uang tunai, investasi, kendaraan, perhiasan, peralatan rumah tangga, dan bahkan bisnis atau perusahaan yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah meninggal dunia.²¹

Berikut adalah penjelasan secara rinci dan spesifik tentang hal apa saja yang bisa dikategorikan sebagai harta warisan yang dapat ditinggalkan dan diwariskan oleh si

¹⁹ Elviana Sagala, "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 (2018), Hal 119

²⁰ Elviana Sagala, *Loc cit.*

²¹ Admin LSC, "Konsultasi Hukum Waris", Legal Smart Channel

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=383#:~:text=Hukum%20waris%20adalah%20hukum%20yang,%3B%20dan%203.%20Harta%20warisan> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

pewaris terhadap ahli warisnya, yaitu:

1) Properti

Properti yang dimiliki secara sah oleh si pewaris bisa dijadikan sebagai harta warisan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Biasanya, harta waris properti terdiri dari tanah, rumah, apartemen, dan lain-lain.

2) Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pewaris dan masih berfungsi serta memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan dapat dijadikan sebagai harta warisan.

3) Uang Tunai dan Tabungan

Seluruh uang yang dimiliki oleh pewaris, entah itu uang tunai atau *cash* maupun uang elektronik yang termuat di dalam tabungannya dapat dijadikan sebagai harta warisan.

4) Investasi

Hal-hal seperti obligasi, saham, reksadana, dan jenis-jenis investasi lainnya dapat dijadikan sebagai harta warisan.

5) Bisnis atau Perusahaan

Jika sang pewaris yang telah meninggal memiliki sebuah usaha berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

6) Warisan Intelektual

Hal-hal yang terkait dengan hak cipta seperti merek, paten, dan hak cipta dengan bentuk lainnya juga bisa dijadikan sebagai harta warisan.

7) Perhiasan dan Barang Berharga

Hal terakhir yang bisa dikategorikan sebagai harta warisan adalah perhiasan seperti kalung, gelang, cincin yang memiliki nilai tersendiri dan barang berharga seperti barang antik, lukisan, dan barang-barang berharga lainnya.²²

Permohonan dan Gugatan dalam Kasus Waris

Permasalahan waris dalam lingkup Hukum Acara Perdata Indonesia dapat

²² Admin CIMB Niaga, "Penjelasan Lengkap Harta Warisan dan Cara Mengelolanya", CIMB Niaga, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian#:~:text=Apa%20itu%20Harta%20Warisan%3F,yang%20bersangkutan%20ketika%20seseorang%20meninggal> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan permohonan dan gugatan. Permohonan merupakan penegasan terhadap suatu hak sehingga dalam hal ini, tidak ada sengketa atau konflik yang terjadi. Dalam kasus waris, permohonan dapat diajukan terhadap permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penolakan waris. Atas permohonan penetapan ahli waris, untuk menegaskan seseorang berhak sebagai ahli waris, maka perlu dilampirkan bukti-bukti yang dapat menguatkan posisi orang tersebut sebagai bagian dari keluarga pewaris. Pewarisan hanya dapat terjadi jika pewaris telah meninggal dunia. Dengan demikian, harus ada surat kematian pewaris, kemudian didukung dengan KTP, kartu keluarga, akta lahir, dan surat nikah pewaris yang dapat menegaskan kedudukan pemohon sebagai ahli waris yang sah. Sedangkan untuk permohonan penolakan waris, perlu diketahui bahwa harta peninggalan tidak serta merta hanya aktiva, melainkan seluruh hutang yang merupakan kewajiban para ahli waris untuk melunasinya.²³ Oleh karena itu, jika dirasa harta peninggalan warisan itu justru dapat menjadi beban yang berat bagi ahli waris, maka ahli waris tersebut dapat menolak untuk menerima warisan. Namun, sebelum itu, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Pengajuan gugatan terhadap sengketa waris diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata yang berbunyi "*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya*". Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa gugatan diajukan apabila terdapat sengketa terhadap objek waris, misalnya terdapat ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak sesuai dengan porsinya atau karena terdapat ahli waris yang tidak mau membagi warisannya atau karena adanya suatu harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak sehingga timbul konflik antara ahli waris. Dalam kasus ini, pembuktian dibebankan kepada Penggugat sebagai orang yang mendalilkan, sebagaimana asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu *actori incumbit probatio, actori onus probandi*.

Tahap Penetapan Ahli Waris

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hukum waris, tahapan-tahapan untuk menetapkan ahli waris yang sah dan cakap untuk

²³ Suryani, N. N. Wewenang Menolak Warisan oleh Ahli Waris Menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/NI-NYOMAN-SURYANI-D1A015194.pdf>

menerima harta warisan yang tinggalkan oleh sang pewaris dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah kita harus memperhatikan syarat-syarat yang menentukan terjadi atau tidaknya pewarisan dari si pewaris kepada si ahli waris. Syarat-syarat terjadinya pewarisan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu:

- a) Adanya orang yang meninggal dunia. Dalam suatu keluarga, jika ada orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta yang ditinggalkan (pewaris), maka harta tersebut bisa dijadikan warisan terhadap anggota keluarganya yang masih hidup (ahli waris).
- b) Adanya orang yang masih hidup yang selanjutnya akan menjadi ahli waris dari si Pewaris yang meninggal tersebut, dalam hal ini adalah anggota keluarga si pewaris.
- c) Adanya hal-hal yang ditinggalkan dalam bentuk sejumlah harta kekayaan dari si pewaris yang meninggal dunia.²⁴

Setelah terpenuhinya ketiga syarat utama di atas, maka tahap selanjutnya adalah melihat ada atau tidaknya surat wasiat atau *testament*. Secara singkat, surat wasiat adalah pernyataan atau keinginan seseorang yang ingin disampaikan sesaat setelah orang tersebut meninggal dunia, dalam hal ini, surat wasiat bisa terkait dengan keinginan si pewaris untuk mewariskan harta warisnya kepada ahli waris yang diinginkan nya.²⁵ Jika tidak ditemukan adanya surat wasiat yang dikehendaki oleh sang pewaris yang telah meninggal dunia, maka yang akan menentukan ahli waris adalah dengan melihat golongan-golongan ahli waris. Dalam menentukan jumlah besaran harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris, maka dalam hal ini diperlukan untuk melihat berbagai golongan-golongan ahli waris yang terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.

Sesuai dengan urutannya, pembagian harta warisan difokuskan kepada golongan yang lebih pertama, contohnya jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang berhak menerima harta warisan, dan seterusnya. Jika ahli waris sudah bisa ditentukan, maka para ahli waris diwajibkan untuk menerima harta warisan yang diwariskan oleh si pewaris sesuai dengan porsi nya masing-masing.²⁶ Namun, para ahli waris yang merasa ragu atas harta warisan yang diterima nya karena alasan tertentu akan diberikan waktu untuk meyakinkan dirinya selama 4 (empat) bulan

²⁴ Elviana Sagala, *Op cit.* Hal 118.

²⁵ *Ibid.*, Hal 122.

²⁶ *Ibid.*, Hal 121

terhitung sejak permohonan pernyataan dibuat.²⁷ Jika 4 (empat) bulan masa pertimbangan si ahli waris sudah selesai, maka selanjutnya si ahli waris diwajibkan untuk menentukan keputusannya terhadap harta warisannya, yaitu menerima secara penuh dan murni harta warisan yang diwariskan oleh si pewaris²⁸, menerima tetapi mengadakan pendaftaran harta peninggalan sebagai haknya²⁹, atau menolak warisan secara menyeluruh.³⁰

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Menurut Subekti, pembuktian adalah *“suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku”*.³¹ Pembuktian hukum waris sebagai bagian dari hukum perdata diatur dalam buku keempat KUH Perdata dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan Pasal 1866, pembuktian dalam hukum perdata dibagi menjadi 5 (lima) alat bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis, menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tulisan merupakan *“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”*.³² Bukti tertulis pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta dan surat. Akta terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu a) akta otentik yang berdasarkan rumusan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan *“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*³³ dan b) akta bawah tangan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1874 merupakan *“akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”*.³⁴ Sedangkan, surat bukan akta diartikan sebagai surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai alat bukti. Namun, jika surat tersebut kedepannya ditemukan dapat membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 1023.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 1048.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 1032.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 1057.

³¹ Subekti. (1991). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 7

³² Sudikno M. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam. Yogyakarta: Liberty. Hal. 141

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 1868.

³⁴ *Ibid.*,

Bukti saksi, yang merupakan seseorang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.³⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan kesaksian yaitu kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.³⁶ Saksi di muka pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa merupakan seseorang yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia dengar, lihat, dan alami sendiri. Di sisi lain, saksi ahli merupakan seseorang yang memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 1909 KUH Perdata, terdapat pengecualian terhadap seseorang yang tidak dapat digunakan keterangannya sebagai saksi, yaitu a) seseorang yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak, b) seseorang yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak dan c) seseorang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu. Persangkaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1915 sampai dengan 1922 KUH Perdata, merupakan kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Persangkaan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

Pengakuan, diatur dalam KUH Perdata dan terbagi menjadi 2 (dua) macam pengakuan berdasarkan, yakni pengakuan yang dilakukan di depan persidangan dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Pengakuan di depan persidangan lebih lanjut dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu a) Pengakuan murni, yaitu pengakuan yang diakui oleh tergugat sesuai dengan apa yang dialami oleh penggugat, b) Pengakuan dengan kualifikasi, yaitu pengakuan tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat dan c) Pengakuan

³⁵ Prinst, Darwan. (1966). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal. 181

³⁶ Sudikno M. *Op. cit.* Hal. 135

dengan klausa, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Sedangkan, pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain demi meyakinkan hakim.

Sumpah, berupa pernyataan yang diberikan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Dalam KUH Perdata, sumpah dibagi menjadi 3 (tiga) macam sebagai alat bukti, yakni a) Sumpah Pelengkap (*Suppletioir*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, b) Sumpah Pemutus (*Decisoir*), yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut dan c) Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir*) yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.

Alat Bukti dalam Pembuktian Hukum Waris di Indonesia

Pada dasarnya pembuktian dalam hukum waris dilakukan untuk dapat menentukan apakah seseorang yang dikatakan sebagai pewaris dan ahli waris, merupakan seseorang yang berhak mewarisi dan menerima warisan. Selain itu, pembuktian ini juga dilakukan untuk menentukan apakah harta waris tersebut benar-benar merupakan harta milik pewaris yang berhak pewaris wariskan. Biasanya, pembuktian dalam ahli waris lebih banyak menggunakan alat bukti surat dan saksi. Alat bukti surat antara lain adalah:

1) Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)

Fungsi dan kegunaan KTP adalah sebagai penunjuk identitas diri dari seorang warga negara Indonesia. Kepemilikan KTP ini juga diwajibkan berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, dalam pembuktian hukum waris KTP tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjukkan identitas, baik identitas sang pewaris maupun para ahli waris.

2) Akta Perkawinan/ Buku Nikah

Akta perkawinan atau buku nikah merupakan bukti pencatatan administratif yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah melakukan perkawinan. Akta perkawinan atau buku nikah ini diperlukan untuk membuktikan apakah sang pewaris telah melangsungkan perkawinan atau belum. Apabila sang pewaris telah

melangsungkan perkawinan dan pasangannya tersebut masih hidup, maka pasangannya tersebut memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebagai ahli waris golongan I.

3) Kartu Keluarga

Kegunaan kartu keluarga cukup beragam. Apabila sang pewaris belum melaksanakan perkawinan, maka kartu keluarga dapat menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan hak ahli waris golongan II, seperti ayah dan ibu dari si pewaris secara garis lurus keatas serta para saudara saudari dari si pewaris. Akan tetapi, apabila sang pewaris telah melangsungkan perkawinan dan telah memiliki keturunan, maka kartu keluarga ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa sang pewaris dan ahli warisnya memiliki hubungan keluarga.

4) Akta Kelahiran

Akta kelahiran dibutuhkan oleh para ahli waris untuk membuktikan keabsahannya sebagai anak atau keturunan dari sang pewaris. Akta kelahiran ini juga secara tidak langsung dapat menunjukkan status anak atau keturunan sang pewaris sebagai anak sah, anak hasil luar kawin yang secara sah diakui, atau anak yang diangkat (adopsi) yang telah melalui proses dan penetapan pengadilan diluar kawin. Dengan adanya keterangan status anak tersebut, maka dapat ditentukan pembagian hak waris dari masing-masing anak tersebut yang sesuai dengan *legitime portie*.

5) Surat Keterangan Kematian

Surat keterangan kematian ini berfungsi sebagai bukti apakah sang pewaris sudah meninggal dunia atau masih hidup. Surat keterangan kematian dapat dimintakan kepada kelurahan, kemudian kecamatan, barulah kepada dinas kependudukan dan catatan sipil (“DISDUKCAPIL”) sesuai dengan domisili pewaris.

6) Surat Kepemilikan Harta

Surat kepemilikan harta perlu diberikan sebagai bukti untuk menunjukkan apakah benda yang dijadikan harta waris tersebut merupakan milik sang pewaris atau bukan. Hal ini tentunya sangat diperlukan terutama apabila harta warisan tersebut merupakan benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, atau barang-barang yang memerlukan bukti kepemilikan lainnya.

7) Surat Wasiat dari Pewaris

Surat wasiat dari pewaris ini secara tidak langsung dapat menjadi surat tanda bukti kedudukan para ahli waris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Akan tetapi, surat wasiat bukan merupakan hal yang wajib.

Selain dari alat bukti surat yang telah dijabarkan di atas, pembuktian dalam waris biasanya memerlukan keterangan saksi untuk membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris atau pewaris dengan harta waris tersebut. Sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi, maka dibutuhkan dua saksi dalam pembuktian waris.

Absensi Surat Wasiat dalam Kasus Waris

Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, pembagian atau pewarisan harta pewaris dilakukan melalui dua cara, yaitu menurut undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Pembagian harta waris menurut undang-undang dilakukan kepada para ahli waris yang memiliki hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan. Hal ini terjadi apabila semasa hidupnya, pewaris tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya sehingga oleh karenanya, undang-undanglah yang menentukan perihal harta yang ditinggalkan pewaris.³⁷ Sedangkan pembagian harta menurut surat wasiat dilakukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang.³⁸

Pasal 874 KUH Perdata mengatur bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Artinya, selama tidak ada ketetapan yang mengatur perihal pembagian harta waris, maka pembagian harta itu sendiri akan dilakukan menurut undang-undang. Undang-undang mengatur pembagian harta waris berdasarkan golongan ahli waris dan *legitime portie*. Pembagian harta waris kepada golongan ahli waris I, II, III dan IV berlaku dengan sistem dimana jika tidak ada ahli waris golongan pertama, maka warisan jatuh kepada ahli waris golongan kedua. Jika tidak ada ahli waris golongan kedua, maka warisan jatuh kepada ahli waris golongan ketiga, begitu seterusnya.³⁹

Kembali pada bunyi Pasal 874 KUH Perdata, ketetapan yang sah yang dimaksud dalam pasal tersebut ditafsirkan sebagai surat wasiat. Surat wasiat ini berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal. Mengesampingkan pembagian warisan menurut

³⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 29

³⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 22

³⁹ Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1(5). Hal 7

undang-undang, pembagian warisan menurut surat wasiat ini harus didahulukan karena merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Lebih lanjut dalam Pasal 875 KUH Perdata, disebutkan bahwa surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Bunyi pasal tersebut menurut pengamatan Djaja S. Meliala, suatu surat wasiat terdapat unsur-unsur sebagai berikut.⁴⁰

- 1) Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia;
- 2) Dapat dicabut kembali;
- 3) Bersifat pribadi;
- 4) Berlaku dengan cuma-cuma;
- 5) Merupakan perbuatan hukum sepihak; dan
- 6) Dibuat dengan akta.

Menguatkan unsur pertama yang disebutkan di atas, Pasal 830 KUH Perdata mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, surat wasiat yang ditulis oleh pewaris semasa hidupnya hanya akan berlaku jika pewaris telah meninggal dunia. Mengenai unsur kedua, ketentuan pencabutan kembali surat wasiat hanya dapat dilakukan oleh pewasiat itu sendiri. Meskipun surat wasiat ditujukan kepada ahli waris, hal ini tidak serta merta memberikan hak kepada ahli waris menjadi penggunaannya untuk mencabut surat wasiat karena dalam situasi ini, bisa saja pewasiat masih hidup. Kemudian, pada unsur ketiga, penting untuk diketahui bahwa surat wasiat hanya mengikat penerima waris yang memiliki hubungan pribadi dengan pewasiat, baik itu anggota keluarga maupun orang yang diberikan warisan karena jasa atau bantuan yang pernah diberikan oleh kepada wasiat. Unsur keempat, wasiat bersifat cuma-cuma. Artinya, warisan diberikan oleh pewasiat tanpa mengharapkan imbalan sehingga penerima wasiat dalam hal ini tidak dibebani suatu kontraprestasi. Mengenai unsur kelima, penulisan surat wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak pewasiat sehingga penerima wasiat hanya bersikap pasif. Terakhir, unsur dibuat dengan akta mengandung pengertian bahwa surat wasiat merupakan sebuah akta yang ditulis dengan sengaja menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi yang berwenang, serta ditandatangani oleh pembuat.⁴¹

Berbicara mengenai surat wasiat sebagai akta, surat wasiat sebenarnya dapat

⁴⁰ Umaaya, F. S. (2018). Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPperdata. *Lex Privatum*. 8(6). Hal 68

⁴¹ *Ibid.*, hal 69

berupa akta otentik dan dibawah tangan. Surat wasiat dengan akta otentik disebut sebagai surat wasiat umum (*openbaar testament*), yaitu surat wasiat yang dibuat oleh notaris dan dihadiri oleh setidaknya dua orang saksi. Sedangkan surat wasiat di bawah tangan dibagi lagi menjadi dua, yaitu surat wasiat olografis dan surat warisan rahasia (*geheim testament*). Surat wasiat olografis adalah surat wasis yang dibuat oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan ke notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Wasiat jenis ini dapat diserahkan dalam bentuk terbuka dan tertutup. Pada bentuk surat wasiat olografis dianggap mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat umum.⁴² Sedangkan surat wasiat rahasia (*geheim testament*) adalah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris dan diserahkan ke notaris dalam keadaan ditutup dan disegel serta dihadiri oleh empat orang saksi.⁴³ Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa baik surat wasiat dengan akta otentik maupun yang dibuat dibawah tangan, keduanya tetap membutuhkan peran seorang notaris untuk menyimpan surat wasiat itu sendiri hingga saat pelaksanaan wasiat itu tiba.


Mengenai penggunaan surat wasiat dalam pembuktian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat berupa akta otentik dan di bawah tangan. Namun, meski ditulis oleh pewaris sendiri, surat warisan yang dibuat di bawah tangan tetap harus disimpan oleh notaris yang berwenang supaya mempunyai kekuatan hukum yang sah dengan akta otentik. Di samping itu, terdapat pula syarat formil dan materil dalam pembuatan surat wasiat supaya surat yang dibuat adalah surat wasiat yang sah menurut hukum. Adapun syarat syarat formil dalam pembuatan surat wasiat meliputi: (1) dibuat dalam bentuk tertulis baik di bawah tangan ataupun dengan akta otentik; (2) pewasiat harus mempunyai kemampuan bernalar; (3) tidak berada di bawah umur 18 tahun; dan (4) tidak dibuat karena adanya paksaan, penipuan atau akal licik. Sedangkan syarat formilnya diatur dalam Pasal 888, 879, 901, 902, 903, 904-907, 908, 909, 912 KUH Perdata dan pengaturan mengenai *legitieme portie*. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka dengan mengacu pada pengaturan alat bukti pada perkara perdata menurut sistem perundang-undangan Indonesia, surat wasiat dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sah.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Op. cit.* Pasal 933.

⁴³ Agustina, M. S. Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris. *Jurnal Fakultas hukum Universitas Tulungagung*. Hal 57

Studi Kasus: Pembuktian dalam Hukum Waris dari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 3/PDT/2020

Penggambaran pembuktian dalam Hukum Waris dapat dilihat dari kasus No. 3/PDT/2020/PT DPS sebagai bahan kajian. Kasus ini dapat dilihat dari uraian silsilah perkawinan antara I Ketut Mentil alias Nang Bentet (almarhum) dengan Ni Gekar (almarhum) dan dari perkawinannya melahirkan 5 (lima) orang anak. Diantara anaknya yang menjadi penggugat yaitu I Ketut Daging (**"Penggugat I"**) dan I Wayan Bentet (**"Penggugat II"**). Semasa hidupnya, I Ketut Mentil mempunyai 2 bidang tanah dan pada di hadapan Notaris melangsungkan jual beli antara I Ketut Mentil dengan Penggugat II yang terletak di Desa Belancan dan antara I Ketut Mentil dengan Penggugat II untuk bidang tanah di Desa Mangguh dan untuk selanjutnya kedua bidang tanah tersebut menjadi objek sengketa.



Gambar 1. Pembuktian Dalam Hukum Waris

Munculnya perkara ini diakibatkan dari I Nengah Jelih yang mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan memalsukan surat persetujuan Penggugat I dan Penggugat II di saat I Ketut Mentil meninggal dunia. Selanjutnya, I Nengah Jelih mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I Ketut Mentil di kantor BPN dengan surat persetujuan yang dipalsukan atas nama Penggugat I dan Penggugat II.

Setelah I Nengah Jelih meninggal dunia pada tahun 2015, SHM Tanah Sengketa tersebut dikuasai dan disimpan oleh I Nyoman Widiarta (**"Tergugat"**), dan meskipun Penggugat I dan Penggugat II yang mempunyai hak waris telah berulang-ulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan SHM atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II namun sampai saat ini tidak diberikan atau diserahkan kembali. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris yang sah dari I Ketut

Mentil.

Tak hanya itu I Nengah Jelih juga memalsukan surat keterangan pernikahannya dengan *status perkawinan kawin ke dalam*, padahal faktanya I Nengah Jelih telah menikah dengan status perkawinan nyentana dan berstatus sebagai Predana, sehingga menurut hukum adalah cacat hukum/tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, I Nengah Jelih juga memalsukan silsilah keluarga dengan menyatakan dirinya sebagai Purusa atau sebagai salah satu ahli waris bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II, padahal telah menikah secara nyentana/nyeburin dan berkedudukan sebagai predana.

Adapun bukti yang diajukan adalah: Surat Keterangan Kawin; Akta Jual Beli; Sertifikat Hak Milik; Surat Persetujuan Palsu; Surat Keterangan Kematian; Surat Keterangan Kawin Palsu; Akta Perkawinan; Akta Kelahiran Anak; pengakuan saksi dan sebagainya. Dari contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang memenuhi syarat hak waris dan telah mengajukan bukti yang memenuhi alat bukti surat dan keterangan saksi.

Kesimpulan

Sebagai bagian dari ruang lingkup hukum perdata, hukum waris merupakan sekumpulan hukum yang mengatur perihal peralihan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Adapun unsur-unsur dalam hukum waris, antara lain pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Dalam KUH Perdata, terdapat 2 (dua) sistem pewarisan, pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*ab intestato*) dan pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentari erfrecht*). Mengingat bahwa hukum waris berada di bawah skopa hukum perdata, maka dalam hal pembuktian pun alat bukti yang digunakan didasarkan pada Pasal 1866 KUH Perdata, yang terdiri dari: 1) bukti tertulis; 2) bukti saksi; 3) persangkaan; 4) pengakuan; 5) dan sumpah. Sesuai dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi, perihal pewarisan dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, baik melalui permohonan maupun gugatan. Penekanan pembuktian dalam hukum waris sendiri pada hakikatnya berada pada penentuan apakah seseorang merupakan pewaris atau ahli waris yang sah dan berhak mewarisi atau menerima warisan, serta apakah harta warisan tersebut merupakan harta milik pewaris yang berhak untuk diwariskan. Oleh karena itu, apabila tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan pewaris setelah kematiannya, pengaturan pembagian harta waris akan langsung dilimpahkan kepada Undang-Undang.

Pengakuan/Acknowledgements

Tak dapat dipungkiri, selama berlangsungnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, banyak sekali dukungan yang kami terima dari Universitas Pelita Harapan selaku fasilitator serta Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah yang membimbing kami dalam tiap tahapan proses pengerjaan. Atas seluruh dukungan tersebutlah, akhirnya kami dapat menyelesaikan jurnal dengan judul "Pembuktian dalam Kasus Hukum Waris". Bukan hanya menyelesaikannya dalam bentuk tulisan saja (jurnal), materi yang tertuang di dalam jurnal ini pun dapat secara langsung kami sosialisasikan. Oleh maka dari itulah, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih karena atas dukungan-dukungan tersebut kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Daftar Referensi

Agustina, M. S. Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris. *Jurnal Fakultas hukum Universitas Tulungagung*.

CIMB Niaga. (2023). "Penjelasan Lengkap Harta Warisan dan Cara Mengelolanya". Cimbniaga.go.id.
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian#:~:text=Apa%20itu%20Harta%20Warisan%3F,yang%20bersangkutan%20ketika%20seseorang%20meninggal>

Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)* (1st ed.). Penerbit Deepublish.

Hukumonline, T. (2023, May 22). *Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>

Legal Smart Channel. (2023). *Cara Membagi Warisan*. lsc.bphn.go.id.
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=383#:~:text=Hukum%20waris%20adalah%20hukum%20yang,%3B%20dan%203.%20Harta%20warisan>

Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (1st ed.). Penerbit Nuansa Aulia.

Prinst, Darwan. (1966). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Suparman, E. (2005). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama
- Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 06(01).
- Subekti. (1991). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam. Yogyakarta: Liberty.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.
- Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1(5).
- Sibarani, S. (2015). PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 01(3).
- Suryani, N. N. Wewenang Menolak Warisan oleh Ahli Waris Menurut Kitab undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.
- Umaaya, F. S. (2018). Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 KUHPerdata. *Lex Privatum*. 8(6).
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. BieNa Edukasi.